

Peran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Bermedia Sosial di Era Teknologi Canggih

¹ Wina Bugi Wijaya, ² Dadang Gandhi

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen02284@unpam.ac.id

ABSTRACT

Technology is science to create skills, as time goes by, technology in communication is developing very rapidly, so that many problems occur in it, there must be a solution to the problem, especially from a legal perspective in order to achieve social order, to achieve this goal, the Government makes Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). The ITE Law aims to guarantee legal certainty in the field of information and electronic transactions, bearing in mind that developments in information technology have resulted in changes in the economic and social fields, resulting in the development of criminal acts through electronic media. Recently, the world has been shocked by the emergence of hoax news or fake news. In the method for writing the final report on community service, the author uses normative research or library legal research, which is legal research using secondary data, namely data obtained from library materials. In normative legal research in this journal, the author collects data in the form of secondary data obtained from books, laws and other literary sources. In the conclusion of the pkm which was carried out at SMA PGRI 2 Depok, the school community must be careful in using social media, in this case regarding fake news or hoaxes. The steps we can take are to double-check the validity of the news, and there is no need to disseminate it. news whose validity may not be guaranteed.

Keywords: Technology, Hoax, Regulations.

ABSTRAK

Teknologi merupakan ilmu pengetahuan untuk menciptakan keterampilan, seiring berjalannya waktu, teknologi dalam komunikasi sangat berkembang pesat, sehingga banyak permasalahan yang terjadi didalamnya, dalam permasalahan harus ada solusi, terutama dilihat dari segi hukum agar dapat mencapai ketertiban bermasyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial, sehingga menyebabkan adanya perkembangan tindak pidana melalui media elektronik. Belakangan ini dunia dihebohkan dengan munculnya berita hoax atau berita palsu. Dalam metode pada penulisan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat, penulis menggunakan Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif pada jurnal ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya. Pada kesimpulan pkm yang dilaksanakan di SMA PGRI 2 Depok ini yaitu masyarakat di sekolah harus berhati-hati dalam bermedia sosial, dalam hal ini tentang berita palsu atau hoax, Adapun langkah-langkah yang bisa kita ambil yaitu mengecek kembali keabsahan berita, dan tidak perlu menyebarkan berita yang sekiranya belum tentu keabsahannya.

Kata Kunci: Teknologi, Berita Palsu, Peraturan.

PENDAHULUAN

Ilmu Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dan komunikasi memberi kemudahan bagi manusia untuk melakukan aktivitas guna memenuhi kebutuhan dan melakukan interaksi atau komunikasi dengan individu lainnya dimanapun mereka berada, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang berupa teknologi telekomunikasi memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan berinteraksi dengan individu lain dimanapun mereka berada tanpa harus meninggalkan tempat atau komunitas dan dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Teknologi telekomunikasi terus mengalami perubahan

seiring perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangannya, teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat negara mulai memudar. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-global. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, kesusilaan dan dapat mendorong timbulnya perubahan pola tindak pidana menjadi lebih modern dengan menggunakan fitur yang disediakan oleh Hp yaitu layanan pesan singkat atau chat.

Media sosial juga memberikan ruang warna baru dalam dunia maya mulai dari *whatsapp*, *tiktok*, *instagram*, *facebook*, *twitter*, *line*, dll. Media sosial merupakan tempat yang paling rentan sering di pakai untuk menyebarkan berita bohong atau *hoax*, Cyber Bullying, dan sebagainya. Menjelajahi media sosial seharusnya menjadi hiburan tersendiri bagi pengguna media sosial ketika ada suasana kenyamanan dan kebahagiaan, namun terkadang para pengguna fasilitas internet ini sering melewati batas sehingga merugikan diri sendiri dan pihak lain.¹

Sering kali kita lihat antusiasme masyarakat yang aktif menggunakan media sosial, bahkan media sosial bagai pisau bermata dua, jika menggunakannya untuk kebenaran maka pengguna merasa aman dan jika di gunakan di jalur untuk membully atau menyebarkan informasi berita bohong, maka si pengguna akan merasa was-was atau cemas. Media sosial memiliki karakter jaringan sosial karena terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan (internet). Castells (2002) menekankan, struktur sosial yang terbentuk di internet berdasarkan jaringan informasi yang pada dasarnya beroperasi berdasarkan teknologi informasi dalam mikro elektronik.² Jaringan yang terbentuk antarpengguna ini di mediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam, atau tablet. Karakteristik jaringan ini tak memedulikan apakah secara offline pengguna saling mengenal atau tidak, namun kehadiran media sosial ini memeberikan medium bagi pengguna untuk saling terhubung. Media sosial bukan hanya menghadirkan jaringan antar pengguna, namun juga harus dibangun dengan interkasi didalamnya. Sebagai contoh, pemberian like atau komentar adalah bagian dari interaksi di media sosial ini. Interaksi dalam kajian media merupakan salah satu pembeda antara media lama (*old media*) dan media baru (*new media*).³

Pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial, sehingga menyebabkan adanya perkembangan tindak pidana melalui media elektronik.⁴ Belakangan ini dunia dihebohkan dengan munculnya berita hoax atau berita palsu. Bahkan, dengan bantuan media sosial (medsos), berita hoax ini memiliki jangkauan penyebaran lebih luas.⁵

Menjangkitnya berita hoax di dunia tak terkecuali di Tanah Air tentu menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat.⁶ Namun, masyarakat tak perlu terlalu khawatir dengan ini, karena masyarakat sendiri bisa ikut andil dalam memberantas hoax. Ada beberapa jenis hoax yang beredar saat ini, seperti hoax *Proper* yang artinya berita yang dibuat secara sengaja, dan memiliki maksud untuk menipu orang dengan beritanya. Selanjutnya ada bentuk hoax dengan judul yang provokatif, berita benar dalam konteks menyesatkan, maksud dari jenis hoax ini adalah berita benar yang sudah lama diterbitkan, namun diterbitkan kembali sehingga terkesan kejadian itu baru saja

¹ Thamrin Dahlan, *Bukan Hoax*, Jakarta, Peniti Media, 2016, Hlm 11.

² Rully Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Hlm 16.

³ *Ibid*, Hlm 26.

⁴ Undang-Undang No 19 Tahun 2016 atas Perubahan No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ *Opcit*, Hlm 14

⁶ Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta, Kencana, 2013, Hlm 98.

terjadi.⁷ Perlu kebijaksanaan pengguna media sosial untuk dapat menyikapi berita hoax supaya tidak secara cepat menyebar kepada masyarakat di lingkungan sekolah.⁸ Ada beberapa langkah yang dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi berita hoax. Maka kita harus teliti untuk cek gambar, teliti dalam membaca informasi, Periksa kebenaran dan tidak perlu dibagikan kembali. Dan PKM kali ini akan dilakukan di Sekolah Menengah Atas PGRI 2 Depok.

METODE

Metodologi yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metodologi hukum normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif pada jurnal ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan perkembangannya, teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial berserta tata nilainya. Artinya masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global dimana sekat-sekat negara mulai memudar. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-global Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, kesusilaan dan dapat mendorong timbulnya perubahan pola tindak pidana menjadi lebih modern dengan menggunakan fitur yang disediakan oleh Hp yaitu layanan pesan singkat/ SMS, dan aplikasi chat.

Media sosial juga memberikan ruang warna baru dalam dunia maya mulai dari *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, *twitter*, *tiktok*, *line*, dan lain-lain. Media sosial merupakan tempat yang paing rentan sering di pakai untuk menyebarkan berita bohong atau *hoax*. Menjelajahi media sosial seharusnya menjadi hiburan tersendiri bagi pengguna media sosial ketika ada suasana kenyamanan dan kebahagiaan, namun terkadang para pengguna fasilitas internet ini sering terlewat batas sehingga merugikan diri sendiri dan pihak lain.⁹

Adapun langkah agar kita berhati-hati dengan judul provokatif, berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax.

Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi -misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Yang ketiga, Periksa fakta, Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya, Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat.

⁷ Thamrin Dahlan, *Bukan Hoax*, Jakarta, Peniti Media, 2016, Hlm 12.

⁸ Yusuf Zainal Abidin, *Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep dan Aplikasi)*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, Hlm 155.

⁹ Thamrin Dahlan, *Bukan Hoax*, Jakarta, Peniti Media, 2016, Hlm 11.

Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif. Dan terakhir, Cek keaslian foto Di era teknologi digital saat ini , bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca.

KESIMPULAN

Sering kali kita lihat antusiasme masyarakat yang aktif menggunakan media sosial, bahkan media sosial bagai pisau bermata dua, jika menggunakannya untuk kebenaran maka pengguna merasa aman dan jika di gunakan di jalur untuk membully atau menyebarkan informasi berita bohong, maka si pengguna akan merasa was-was atau cemas. dia sosial memiliki karakter jaringan sosial karena terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan (internet). Castells (2002) menekankan, struktur sosial yang terbentuk di internet berdasarkan jaringan informasi yang pada dasarnya beroperasi berdasarkan teknologi informasi dalam mikro elektronik. Jaringan yang terbentuk antarpengguna ini di mediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam, atau tablet. Karakteristik jaringan ini tak memedulikan apakah secara offline pengguna saling mengenal atau tidak, namun kehadiran media sosial ini memeberikan medium bagi pengguna untuk saling terhubung. Media sosial bukan hanya menghadirkan jaringan antar pengguna, namun juga harus dibangun dengan interkasi didalamnya. Sebagai contoh, pemberian like atau komentar adalah bagian dari interaksi di media sosial ini. Interaksi dalam kajian media merupakan salah satu pembeda antara media lama (*old media*) dan media baru (*new media*).

Begitu cepat nya media sosial menginformasikan berita membuat masyarakat terburu-buru memposting berita yang sedang viral, padahal berita tersebut belum tentu benar, bisa jadi yang ia sebarakan merupakan berita kebohongan sehingg nantinya masyarakat akan heboh dengan berita yang berkembang. Manusia pada umumnya memiliki kepentingan dan kemauan untuk saling berbagi cerita dengan individu lain atau kelompok, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung (lewat media). Dengan berkomunikasi, maka manusia akan mengembangkan pengetahuan dari dalam diri maupun dari luar diri mereka, pengetahuan akan bertambah. Kehadiran media sosial di Indonesia menjadi pengaruh besar untuk panggung politik, ekonomi, budaya, bayangkan saja seorang warga net biasa di sapa dalam dunia maya, berani mengkritik presiden republik Indonesia, pepatah megatakan jika dulu mulutmu harimau mu, sekarang berubah menjadi jari mu harimau mu. Perang didunia maya memang dirasakan lebih seru di suasana pilkada masyarakat. Sampai diberi istilah perang karena memang demikianlah yang terjadi antara beberapa kelompok yang berkepentingan membela jagoannya. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidakberfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan taktik operasionalnya. Strategi komunikasi adalah tahapan konkret dalam rangka aktifitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian tujuan komunikasi, pada teori ini teknik adalah salah satu pilihan tindakan komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah di tetapkan sebelumnya.

Pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, mengingat perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial, sehingga menyebabkan adanya perkembangan tindak pidana melalui media elektronik. Belakangan ini dunia dihebohkan dengan munculnya berita hoax atau berita palsu. Bahkan, dengan bantuan media sosial

(medsos), berita hoax ini memiliki jangkauan penyebaran lebih luas. Menjangkitnya berita hoax di dunia tak terkecuali di Tanah Air tentu menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat. Namun, masyarakat tak perlu terlalu khawatir dengan ini, karena masyarakat sendiri bisa ikut andil dalam memberantas hoax. Ada beberapa jenis hoax yang beredar saat ini, seperti hoax Proper yang artinya berita yang dibuat secara sengaja, dan memiliki maksud untuk menipu orang dengan beritanya. Selanjutnya ada bentuk hoax dengan judul yang provokatif, berita benar dalam konteks menyesatkan, maksud dari jenis hoax ini adalah berita benar yang sudah lama diterbitkan, namun diterbitkan kembali sehingga terkesan kejadian itu baru saja terjadi. Perlu kebijaksanaan pengguna media sosial untuk dapat menyikapi berita hoax supaya tidak secara cepat menyebar kepada masyarakat. Ada beberapa langkah yang dapat membantu masyarakat untuk mengidentifikasi berita hoax. Maka kita harus teliti untuk cek gambar, teliti dalam membaca informasi, Periksa kebenaran dan tidak perlu dibagikan Kembali.

Di Indonesia sudah ada undang-undang yang mampu menyelesaikan penyebaran berita bohong atau hoax, UU ITE menyatakan, “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan” Masyarakat harus pintar dalam mengkonsumsi berita, jangan sampai jari jemarinya malah menjebloskan ia ke bui harus dicari keabsahan dari sumber berita. Tentu saja informasi yang disebarkan adalah berita yang benar dan bermanfaat untuk masyarakat luas dan dalam rangka memberi semangat pada suasana kebaikan dan kedamaian dalam hidup bernegara. Diharapkan setelah adanya pembelajaran pemahaman tentang berita palsu dan Undang-Undang ITE, masyarakat dapat melihat dari segi musyawarah maupun dalam segi hukum agar tidak menjadi permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta, Kencana, 2013.
Rully Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi*, 2017.
Thamrin Dahlan, *Bukan Hoax*, Jakarta, Peniti Media, 2016.
Yusuf Zainal Abidin, *Manajemen Komunikasi (Filosofi, Konsep dan Aplikasi)*, Bandung, Pustaka Setia, 2015.
Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik